

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911  
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

## 350. Standar Pelayanan Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK PM) No. SK :

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Bandung

### Persyaratan

1. Scan asli Surat permohonan izin kerja ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dan ditandatangani di atas materai yang cukup;
2. Scan asli KTP;
3. Scan asli NPWP;
4. Scan asli ijazah/ fotocopy ijazah yang dilegalisir;
5. Scan asli legalisir STR Perekam Medis yang masih berlaku;
6. Scan asli Surat keterangan sehat terbaru dari dokter yang memiliki surat izin praktek (jangka waktu surat maksimal 3 bulan);
7. Scan asli surat keterangan dari pimpinan fasilitas bagi pemohon yang bekerja di instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain yang di cap dan ditandatangani oleh atasan;
8. Scan asli Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang warna merah dengan format jpeg;
9. Scan asli Surat Rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
10. Scan asli Surat Pernyataan Keabsahan dokumen yang diupload ditandatangani di atas materai yang cukup;
11. Scan asli Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum / sudah berpraktik di wilayah sesuai KTP pemohon, bagi pemohon izin dengan KTP di luar Kabupaten Bandung;
12. Scan asli SIP yang telah dimiliki dan masih berlaku.
13. Syarat tambahan untuk SIK perekam medis kedua :
14. - Melampirkan SIK perekam medis pertama

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911  
0225896882

<http://dpmpmsp.bandungkab.go.id/>

- Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
1. Pemohon mendaftarkan perizinan sesuai izin yang dimohon secara online ke Link : [www.dpmpmsp.bandungkab.go.id](http://www.dpmpmsp.bandungkab.go.id/) dan masuk ke aplikasi Samirindu Pasti Bedas untuk membuat akun dan mengupload persyaratan yang dibutuhkan;
  2. Pemohon menunggu Resi sebagai tindak lanjut perizinan;
  3. Apabila ada kekurangan berkas maka pemohon berkonsultasi dengan petugas loket untuk melengkapi kekurangan berkas;
  4. Setelah berkas lengkap, pemohon menunggu notifikasi dari system (e-mail );
  5. Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat sebelum mencetak sendiri izin yang di mohon di Link : [www.dpmpmsp.bandungkab.go.id](http://www.dpmpmsp.bandungkab.go.id) dan masuk ke aplikasi Si Loncer;
  6. Pemohon mencetak perizinan yang dimohon di Link : [www.dpmpmsp.bandungkab.go.id](http://www.dpmpmsp.bandungkab.go.id) dan masuk ke aplikasi Si Loncer

## Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

5 Hari Kerja di DPMPTSP

3 hari kerja proses rekomendasi pada Dinas Kesehatan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Berbayar

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK PM)

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911

0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Email : [dpmptsp.bandungkab.go.id](mailto:dpmptsp.bandungkab.go.id)  
Satu Pintu Kabupaten Bandung

Medsos :

- Fb page : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

- IG : @dpmptspkabbandung

- WA : 08112211020

Telp : (022). 589 6882

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)